



P U T U S A N

Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH als EMAN Bin M. NUR;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai IV Desa Sungai Putih Kecamatan

Tapung Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa HERMANSYAH als EMAN Bin M. NUR ditahan dalam

tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **SRI IRYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia

berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan

Penetapan Penunjukan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 14 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan HERMANSYAH Als EMAN Bin M. NUR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) Sabu;
 - 2 (dua) buah plastik bening yang berukuran kecil;
 - 2 (dua) buah kaca pyrex;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah Dompot merek Levi's warna abu-abu;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Evercoss* warna merah putih;
- 1 (satu) unit *Handphone Android* merek *Samsung* warna *gold*;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH Als EMAN Bin M. NUR, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di sebuah Ruko yang terletak di jalan Teratai IV Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi M. SALEH HAFIZ dan Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN (*masing-masing tim Opsnal Polsek Tapung*) melakukan Patroli dalam rangka operasi K2YD (*Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan*), sesampainya di Desa Sei Putih

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya disebuah ruko yang terletak di Jalan Teratai IV Desa Sei Putih, Saksi M. SALEH HAFIZ dan Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN melihat Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA Als SI IN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang mencurigakan berada di dalam sebuah ruko tersebut dan selanjutnya Saksi M. SALEH HAFIZ dan Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN mendatangi Terdakwa dan Saksi INDRA Als SIIN, selanjutnya melakukan pengeledahan ditemukan 3 (Tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana panjang bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa dan selanjutnya ditemukan 1 (Satu) buah Bong (alat hisap Sabu), 1 (Satu) buah mancis, 2 (Dua) Buah kaca *pyrex*, 1 (Satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ILHAM (*belum tertangkap/DPO*), yakni pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ILHAM dan meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Kampung Dalam-Pekanbaru untuk membersihkan parit, kemudian Terdakwa diberi upah oleh Sdr. ILHAM dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 23/BB//10242/2020 Tanggal 17 Januari 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 0.49 Gr (nol koma empat sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan;

3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 0,30 Gram (nol koma tiga gram). Untuk Pengadilan;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.59 tanggal 23 Januari 2020 An. HERMANSYAH Als EMAN Bin M. NUR, DKK yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. selaku Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Sabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH Als EMAN Bin M. NUR, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di sebuah Ruko yang terletak di jalan Teratai IV Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi M. SALEH HAFIZ dan Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN (*masing-masing tim Opsnal Polsek Tapung*) melakukan Patroli dalam rangka operasi K2YD (*Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan*), sesampainya di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya disebuah ruko yang terletak di Jalan Teratai IV Desa Sei Putih, Saksi M. SALEH HAFIZ dan Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN melihat Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA Als SI IN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang mencurigakan berada di dalam sebuah ruko tersebut dan selanjutnya Saksi M. SALEH HAFIZ dan Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN mendatangi Terdakwa dan Saksi INDRA Als SIIN, selanjutnya melakukan pengeledahan ditemukan 3 (Tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana panjang bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa dan selanjutnya ditemukan 1 (Satu) buah Bong (alat hisap Sabu), 1 (Satu) buah mancis, 2 (Dua) Buah kaca *pyrex*, 1 (Satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, dan dari hasil interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. ILHAM (*belum tertangkap/DPO*), yakni pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ILHAM dan meminta Terdakwa untuk datang kerumahnya yang beralamat di Kampung Dalam-Pekanbaru untuk membersihkan parit, kemudian Terdakwa diberi upah oleh Sdr. ILHAM dengan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 23/BB//10242/2020 Tanggal 17 Januari 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, SH sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 0.49 Gr (nol koma empat sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan;
 3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 0,30 Gram (nol koma tiga gram). Untuk Pengadilan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.59 tanggal 23 Januari 2020 An. HERMANSYAH Als EMAN Bin M. NUR, DKK yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. selaku Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Sabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa HERMANSYAH Als EMAN Bin M. NUR, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, di sebuah Ruko yang terletak di jalan Teratai IV Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi M. SALEH HAFIZ dan Saksi FIRMAN DIAZ SIAHAAN (*masing-masing tim Opsnal Polsek Tapung*) melakukan Patroli dalam rangka operasi K2YD (*Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan*), dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA Als SI IN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), kemudian *tim opsnal Polsek Tapung* melakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa sebelum penangkapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa menghisap atau menggunakan Sabu tersebut yaitu dengan mempersiapkan Bong (alat hisap), pipet (sedotan), jarum kompor dan kaca *pyrex* / tabung kaca kecil dan selanjutnya Sabu dimasukkan ke dalam kaca *pyrex*, setelah Sabu berada di dalam kaca *pyrex* maka ujung kaca *pyrex* yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan Bong yang terdiri dari 2 (dua) pipet di mana salah satu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet digunakan untuk menghisap sedangkan yang satu lagi untuk disambung dengan kaca *pyrex*, setelah kaca *pyrex* yang berisi Sabu dengan Bong yang berisikan air tersambung lalu Sabu yang berada di kaca *pyrex* tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas) bersamaan dengan itu kemudian pipet yang digunakan untuk menghisap diselipkan ke bibir yang menyerupai orang sedang merokok selanjutnya di dalam Bong tersebut mengeluarkan asap dan masuk ke dalam mulut, setelah dirasa cukup maka asap yang berada di dalam mulut dibuang melalui mulut, demikian seterusnya sampai Sabu yang berada di dalam kaca *pyrex* habis;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urin Nomor Pol. R /56/1/2020/LAB Tanggal 18 Januari 2020, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urin An. HERMANSYAH AIS EMAN Bin M. NUR, Jenis Pemeriksaan **Met Amphetamin / M.AMP** dengan hasil **Positif**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Sabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. SALEH HAFIZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang terletak di jalan Teratai IV Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi yang bernama FIRMAN DIAZ SIAHAAN;
- Bahwa selain Terdakwa, kami juga melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA AIS SI IN Bin AMRIZAL;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa adalah 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) perangkat alat hisap Sabu (bong), 2 (dua) buah kaca *pyrex*, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah dompet merek *Levi's* warna abu-abu, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Evercross* warna merah putih, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* warna *gold* dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan di sebuah ruko tempat Terdakwa dan Saksi INDRA AIS SI IN Bin AMRIZAL duduk;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari ILHAM di Pekanbaru;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, kami tim opsnel Polsek Tapung dan opsnel Polres Kampar sedang melakukan patroli dalam rangka operasi K2YD, sesampainnya di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di sebuah ruko, kami melihat Terdakwa dan Saksi INDRA Als SI IN Bin AMRIZAL yang mencurigakan berada di dalam sebuah ruko tersebut, selanjutnya tim gabungan opsnel Polsek Tapung dan Opsnel Polres Kampar mendatangi Terdakwa dan Saksi INDRA Als SI IN Bin AMRIZAL, selanjutnya kami melakukan pengeledahan dan kami menemukan 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu di dalam saku celana panjang bagian depan sebelah kanan milik Terdakwa dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah bong alat hisap Sabu, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, setelah itu Terdakwa bersama Saksi INDRA Als SI IN Bin AMRIZAL berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ikut disaksikan oleh Ketua RT yang bernama RIDWAN;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi INDRA Als SI IN Bin AMRIZAL (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang terletak di jalan Teratai IV Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian Sipil sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap karena kami sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam ruko tersebut;
- Bahwa Ruko tersebut adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) perangkat alat hisap Sabu (bong), 2 (dua) buah kaca *pyrex*, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah dompet merek *Levi's* warna abu-abu, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Evercross* warna merah putih, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* warna *gold* dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa yang sedang digenggamnya;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari ILHAM di Pekanbaru;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara pertama kali Sabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kaca *pyrex* dan kemudian kaca *pyrex* tersebut ujungnya dimasukkan ke dalam pipet yang terhubung ke dalam bong, setelah itu kaca *pyrex* yang berisikan Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan sebuah mancis sehingga mengeluarkan asap dan kemudian asap yang keluar tersebut dihisap melalui pipet, kemudian dihembuskan kembali asap tersebut keluar, dan kami menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu perasaan Saksi menjadi terasa lebih tenang, tubuh Saksi terasa lebih semangat dan terasa lebih energik;
- Bahwa Saksi tidak ada diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke ruko tersebut adalah hendak membicarakan masalah pengambilan jengkol milik Terdakwa dan pada saat datang tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan Sabu dan Saksi langsung duduk dengan Terdakwa dan menggunakan Sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah lebih kurang selama 5 (lima) Bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau perbuatan Saksi tersebut melanggar Hukum;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang terletak di jalan Teratai IV Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang berpakaian Sipil sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi INDRA Als SI IN Bin AMRIZAL;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi INDRA Als SI IN Bin AMRIZAL ditangkap karena kami sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam ruko tersebut;
- Bahwa Ruko tersebut adalah milik Saudara Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) perangkat alat hisap Sabu (bong), 2 (dua) buah kaca *pyrex*, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah dompet merek *Levi's* warna abu-abu, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Evercross* warna merah putih, 1 (satu) unit *Handphone* merek

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna *gold* dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa yang sedang Terdakwa genggam;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama ILHAM di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi INDRA Als SI IN Bin AMRIZAL menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara pertama kali Sabu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kaca *pyrex* dan kemudian kaca *pyrex* tersebut ujungnya dimasukkan ke dalam pipet yang terhubung ke dalam bong, setelah itu kaca *pyrex* yang berisikan Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan sebuah mancis sehingga mengeluarkan asap dan kemudian asap yang keluar tersebut dihisap melalui pipet, kemudian dihembuskan kembali asap tersebut keluar, dan kami menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu perasaan Terdakwa menjadi terasa lebih tenang, tubuh Terdakwa terasa lebih semangat dan terasa lebih energik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajak Saksi INDRA Als SI IN Bin AMRIZAL untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi INDRA Als SI IN Bin AMRIZAL datang ke ruko tersebut adalah hendak membicarakan masalah pengambilan jengkol milik Terdakwa dan pada saat datang tersebut Saksi INDRA Als SI IN Bin AMRIZAL melihat Terdakwa sedang menggunakan Sabu dan Saksi INDRA Als SI IN Bin

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIZAL langsung duduk dengan Terdakwa dan menggunakan Sabu tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut sudah lebih kurang selama 4 (empat) Bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) Sabu;
- 2 (dua) buah plastik bening yang berukuran kecil;
- 2 (dua) buah kaca *pyrex*;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah Dompot merek *Levi's* warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Evercoss* warna merah putih;
- 1 (satu) unit *Handphone Android* merek *Samsung* warna *gold*;
- Uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang terletak di jalan Teratai IV Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa HERMANSYAH als EMAN Bin M.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR dan Saksi INDRA Als SI IN Bin AMRIZAL telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi M. SALEH HAFIZ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Saksi M. SALEH HAFIZ ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) perangkat alat hisap Sabu (bong), 2 (dua) buah kaca *pyrex*, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah dompet merek *Levi's* warna abu-abu, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Evercross* warna merah putih, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* warna *gold* dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan di dalam saku celana panjang bagian depan sebelah kanan dan diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama ILHAM di Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 23/BB/I/10242/2020 Tanggal 17 Januari 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 0.49 Gr (nol koma empat sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM);
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 0,30 Gram (nol koma tiga gram). Untuk Pengadilan;

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.59 tanggal 23 Januari 2020 An. HERMANSYAH Als EMAN Bin M. NUR, DKK yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. selaku Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 0.49 Gr (nol koma empat sembilan gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika* tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **HERMANSYAH als EMAN Bin M. NUR** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide* : Pasal 8 Ayat (1) Jo. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 20.00 WIB di sebuah ruko yang terletak di jalan Teratai IV Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Terdakwa HERMANSYAH als EMAN Bin M. NUR dan Saksi INDRA Als SI IN Bin AMRIZAL telah ditangkap dan digeledah oleh Saksi M. SALEH HAFIZ, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Saksi M. SALEH HAFIZ ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) perangkat alat hisap Sabu (bong), 2 (dua) buah kaca *pyrex*, 1 (satu) buah sendok Sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah dompet merek *Levi's* warna abu-abu, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Evercross* warna merah putih, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* warna *gold* dan uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut ditemukan di dalam saku celana panjang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kanan dan diakui oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, yang didapatkan Terdakwa dari teman Terdakwa yang bernama ILHAM di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 23/BB/II/10242/2020 Tanggal 17 Januari 2020, yang ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. sebagai Pengelola UPC Lancang Kuning pada PT Pegadaian (Persero)-Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhannya 0.49 Gr (nol koma empat sembilan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 0,1 Gram (nol koma satu gram). Untuk bukti uji ke Laboratories (BPOM);
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 0,09 Gram (nol koma nol sembilan gram). Untuk Pengadilan;
3. Barang bukti berupa pembungkus Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 0,30 Gram (nol koma tiga gram). Untuk Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.59 tanggal 23 Januari 2020 An. HERMANSYAH AIS EMAN Bin M. NUR, DKK yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. selaku Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhannya 0.49 Gr (nol koma empat sembilan gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitas dan Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan *Narkotika* tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki 3 (tiga) paket *Narkotika* jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah merupakan barang *Narkotika* yang **Positif** mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*, sebagaimana Hasil Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.I.2020.K.59 tanggal 23 Januari 2020 An. HERMANSYAH Als EMAN Bin M. NUR, DKK yang dibuat oleh Dra. SYARNIDA, Apt., M.M. selaku Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, selanjutnya atas kepemilikan 3 (tiga) paket *Narkotika* jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut yang ditemukan pihak Kepolisian berada di dalam saku celana panjang bagian depan sebelah kanan dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) Sabu, 2 (dua) buah plastik bening yang berukuran kecil, 2 (dua) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu)

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis, 1 (satu) buah Dompet merek *Levi's* warna abu-abu, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Evercoss* warna merah putih dan 1 (satu) unit *Handphone Android* merek *Samsung* warna *gold* adalah merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim akan menetapkan statusnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang genjar-genjarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH als EMAN Bin M. NUR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu (bong) Sabu;
- 2 (dua) buah plastik bening yang berukuran kecil;
- 2 (dua) buah kaca *pyrex*;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah Dompot merek *Levi's* warna abu-abu;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Evercoss* warna merah putih;
- 1 (satu) unit *Handphone Android* merek *Samsung* warna *gold*;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **11 MEI 2020**, oleh kami, **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **SELASA** tanggal **12 MEI 2020** oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

